



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Baru No. 08 Telfon / Fax. (0650) 21061
SINABANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 420 / 37 / 2012

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TK ISLAM TERPADU INSAN KAMIL DESA AIR DINGIN
KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
TAHUN 2012**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
- b. bahwa berdasarkan Permohonan Panitia Pelaksana Pembangunan TK Islam Terpadu Insan Kamil Desa Air Dingin, Nomor : 035/B/Y- IKS/X/2011, Tgl. 17 Oktober 2011 Perihal Permohonan Izin Operasional TK Islam Terpadu Insan Kamil Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada **TK Islam Terpadu Insan Kamil Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur** Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun pelajaran **2011/2012**.
- Kedua : Panitia **TK Islam Terpadu Insan Kamil Desa Air Dingin**, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar **TK Islam Terpadu Insan Kamil Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur** Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pembangunan **TK Islam Terpadu Insan Kamil Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur** dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di **S i n a b a n g**
Pada Tanggal **10 Januari 2012**



Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Simeulue. 6

Drs. Arsin Rustam

Pembina Utama Muda,

NIP. 19600408 198703 1 006